

EFEKTIVITAS PENERAPAN KONTRAK MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PADA BANK SYARIAH

Dimas Akbar¹, Rahmawati Nur², Tri Ramadani³, Fichamelina⁴

^{1,2,3,4} Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.

Email penulis: dimasakbar18@student.uir.ac.id¹, rahmawatinur@student.uir.ac.id²,
triramadani@student.uir.ac.id³, fichamelina@fis.uir.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kontrak mudharabah dalam pembiayaan usaha mikro pada bank syariah di Indonesia. Kontrak mudharabah merupakan salah satu akad yang merepresentasikan prinsip bagi hasil, yang secara teoritis dianggap ideal dalam sistem keuangan syariah karena menekankan pada keadilan, kerja sama, dan pembagian resiko. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah masih kurang dominan dibandingkan pembiayaan dengan akad murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekan kajian pustaka, yang bersumber dari berbagai artikel ilmiah terbitan lima tahun terakhir dan buku buku rujukan terbitan sepuluh tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kontrak mudharabah memiliki potensi besar dalam pemberdayaan usaha mikro, efektivitas implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, regulasi dan insentif yang belum mendukung, budaya bisnis yang transaksional, kurangnya kapasitas monitoring dan pendampingan, serta tingginya resiko pembiayaan. Selain itu, dominasi pembiayaan dengan akad murabahah menunjukkan bahwa perbankan syariah masih belum sepenuhnya memanfaatkan potensi mudharabah sebagai instrument pembiayaan yang unggul dalam mendukung inklusi keuangan syariah. Strategi yang dapat dilakukan antara lain penguatan literasi keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan produk mudharabah berbasis komunitas. Dengan sinergi berbasis pihak, mudharabah berpotensi besar menjadi instrument utama dalam memperkuat UMKM secara inklusi dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi syariah.

Kata kunci: akad mudharabah, UMKM , bank syariah, pembiayaan syariah, efektivitas.

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of implementing mudharabah contracts in micro-enterprise financing at Islamic banks in Indonesia. Mudharabah contracts represent the principle of profit-sharing, which is theoretically considered ideal in Islamic finance due to its emphasis on fairness, cooperation, and risk-sharing. However, in practice, mudharabah financing remain less dominant compared to financing with murabahah contracts. This study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach, based on various scientific from the last five yearsh and reference books from the last five years and reference books from the last ten years. The results show that although mudharabah contracts have great potential in empowering micro-enterprises, their effectiviness is still hindered by several obstacles, including low Islamic financial literacy, unsupportive regulations and

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1479
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

incentives, transactional business culture, lack of monitoring and mentoring capacity, and high financing risk. Furthermore, the dominance of murabahah financing indicate that Islamic banks have not fully utilized the potential of mudharabah as a superior financing instrument in supporting Islamic financial literacy, leveraging digital technology, and developing community-based mudharabah products. With synergy among various parties, mudharabah has great potential to become a primary instrument in strengthening micro-enterprises in an inclusive and sustainable manner within the framework of Islamic economics.

Keywords: *mudharabah contracts, micro-enterprises, islamic banks, Islamic financing, effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Industri perekonomian Indonesia khususnya perbankan syariah, menunjukkan perkembangan yang signifikan yang ditandai dengan tren positif dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2023 otoritas jasa keuangan (OJK) merilis data terkait total aset perbankan syariah. Nampak dalam rilis tersebut, total aset perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap sistem keuangan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi tidak hanya berorientasi pada profit melainkan juga prinsip-prinsip syariah seperti nilai-nilai keseimbangan dan keadilan, dan oleh karena itu bank syariah dituntut untuk berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia, salah satunya dalam mendukung perkembangan dalam sector usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Adapun UMKM adalah salah satu jenis bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun kelompok yang berskala kecil dengan total pendapatan bersih tidak lebih dari 200 juta rupiah pertahun. Dalam mewujudkan hal tersebut, bank syariah menggunakan beberapa instrum, salah satunya adalah dengan akad mudharabah yang diyakini mampu mengakomodasikan kebutuhan pokok pelaku usaha mikro yaitu kebutuhan akan modal. Adapun akad mudharabah adalah akad atau kesepakatan kerja sama yang melibatkan pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang menggunakan sistem pembagian hasil usaha tanpa unsur bunga berdasarkan nisbah yang disepakati kedua belah pihak diawal kesepakatan dibuat.

Secara teori, penerapan akad mudharabah sangat cocok bagi sector usaha mikro karena karakteristiknya yang tidak memberatkan pelaku usaha dalam pembayaran pokok dengan imbal hasil yang konstan yang berbeda dengan sistem konvensional. Lebih lanjut, prinsip kemitraan dan sistem bagi hasil yang merupakan karakteristik akad mudharabah ini sejalan dengan gaya sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung komunal dan kolektif. Antonio dalam bukunya menyatakan bahwa mudharabah merupakan perwujudan atas nilai-nilai yang terkandung dalam keuangan islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, serta keadilan sebagai prinsip transaksinya. Dengan begitu, pelaku usaha mikro sudah seharusnya menjadikan mudharabah sebagai pilihan utamanya dalam menutupi kebutuhan akan modal usahanya.

Namun faktanya, bank-bank syariah di Indonesia belum secara optimal memberikan pembiayaan mudharabah kepada masyarakat. Studi yang dilakukan oleh hutalagung dan firdaus3 menyatakan portofolio pembiayaan bank syariah masih didominasi lebih dari 70% oleh akad mudharabah yang notabenehnya bukan merupakan akad dengan sistem bagi hasil,

melainkan akad jual beli. Situasi ini terjadi bukan tanpa alasan, beberapa hal seperti kekhawatiran pihak bank terhadap resiko kegagalan usaha, kesulitan dalam pengawasan kegiatan usaha, serta adanya ketimpangan informasi antara bank dan pelaku usaha mikro, menjadi factor utamanya. Pernyataan ini diperkuat dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Yusuf yang menyatakan bahwa salah satu alasan bank syariah lebih banyak menyalurkan dananya melalui pembiayaan murabahah adalah resiko moral hazard (perilaku curang) dan adverse selection (seleksi yang merugikan) pada akad mudharabah cenderung lebih tinggi dibandingkan akad murabahah. Adapun resiko moral hazard adalah resiko yang terjadi setelah akad akibat adanya ketidakjujuran dari pihak mudharib, baik itu dalam pengelolaan usahanya atau dalam laporan keuangannya. Sedangkan resiko adverse selection adalah resiko yang terjadi sebelum akad, ketika mudharib tidak jujur dalam menyampaikan keadaan usahanya, baik itu mengenai kemungkinan laba yang akan didapat atau segala hal yang berkaitan dengan usahanya.

B. METODE PENULISAN

Penulisan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research dalam penelitian ini. Pendekatan ini tidak dilakukan dengan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan dengan menganalisis dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis atau kajian literature yang relevan dan kredibel, serta artikel ilmiah, buku-buku, serta laporan tahunan resmi seperti tahunan OJK. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan mengkaji dengan sistematis isi dari berbagai literature ilmiah yang telah penulis kumpulkan, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus pembahasan. Dengan menggunakan teknik ini, penulis mampu menarik kesimpulan secara logis serta argumentative yang berkaitan dengan efektivitas penerapan akad mudharabah dari berbagai sudut pandang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan UMKM oleh bank syariah di Indonesia.

Akad mudharabah dinilai sebagai salah satu bentuk kerja sama syariah yang sangat relevan dalam mendorong pembiayaan usaha mikro di Indonesia. Melalui akad mudharabah, pihak yang berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyerahkan dan mempercayakan dananya kepada pihak yang berperan sebagai pengelola dana (mudharib) untuk dikelola secara produktif, dengan bersepakat menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Meskipun demikian, fakta di lapangan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Melalui data yang dirilis oleh otoritas jasa keuangan (OJK) pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa dalam praktiknya, penerapan akad mudharabah oleh bank syariah di Indonesia belum optimal. Alih-alih didominasi oleh akad mudharabah atau masyarakat yang notabene merupakan akad kerja sama dengan sistem bagi hasil, portofolio pembiayaan bank syariah justru didominasi lebih dari 70% oleh akad mudharabah yang merupakan akad jual beli.

Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Daulay yang meneliti praktik mudharabah di BPRS Gebu Prima Medan yang menyatakan bahwa secara prinsip akad mudharabah memang dinilai sangat membantu pelaku usaha mikro, kendati demikian, bank syariah tetap cenderung membatasi penyaluran dananya melalui pembiayaan mudharabah. Hal ini dilakukan bukan tanpa sebab, akad mudharabah dinilai lebih beresiko daripada akad murabahah karena memiliki resiko kegagalan usaha yang cukup tinggi. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Fitriana dkk yang menyatakan bahwa akad murabahah cenderung lebih dipilih oleh bank syariah untuk menyalurkan dananya. Karena beberapa factor, yaitu pertimbangan yang muncul akibat adanya resiko kegagalan usaha, tidak adanya jaminan, dan kesulitan dalam mengawasi usaha nasabah pada penerapan akad mudharabah. Tidak hanya itu, berdasarkan

penelitian yang dilakukan ranchma, Nampak kecenderungan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah ini dapat membantu pelaku usaha mikro untuk bangkit dari keterpurukan pasca pandemic covid-19. Namun, keterbatasan pendampingan dari pihak bank dan masih minimnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah menjadi penyebab efektivitas penerapan akad mudharabah ini belum tercapai secara maksimal.

2. Dampak akad mudharabah terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM

Jika penerapakan akad mudharabah dapat diterapkan secara optimal, konsisten, serta efektif, akad mudharabah mampu menjadi salah satu instrument kuat dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Alih-alih berdasarkan margin keuntungan yang tetap seperti halnya akad murabahah akad mudharabah justru lebih berkemungkinan untuk menjadi wadah penyedia modal tanpa beban cicilan tetap yang notabenenya menyulitkan pelaku usaha di masa awal-awal jalannya usaha. Hal ini memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk foku pada pengembangan bisnis serta sumber daya mereka guna meningkatkan efektivitas dan produktifitas usaha. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh suntikan modal awal, melainkan juga oleh hubungan kemitraan yang terbentuk antara nasabah dan bank. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh ariyanti dan sawaitri menyatakan bahwa adanya peningkatan omzet yang diraih oleh pelaku usaha UMKM yang memperoleh pembiayaan mudharabah, sekitar 25-35% dalam dua tahun pertama pembiayaan, namun dengan catatan bahwa bank memberikan pendampingan majerial yang memadai.

Pada tahun berikutnya, meutya juga melakukan penelitian yang serupa, yang juga menegaskan bahwa nasabah dengan pembiayaan mudharabah merasa lebih dihargai dan tidak ditekan seperti dalam sistem pembiayaan konvensional. Rasa percaya dan rasa memiliki terhadap usaha mereka meningkat, yang berdampak positif pada loyalitas dan kepatuhan dalam melaporkan laba secara transparan. Dari segi psikologis, ini menumbuhkan kewirausahaan yang sehat dan mendorong pertumbuhan usaha jangka panjang. Tidak hanya itu, penelitian oleh rachma pada tahun 2023 menyebutkan bahwa usaha mikro yang dibiayai dengan mudharabah mengalami penguatan struktur usaha, termasuk pembenahan sistem pembukuan, peningkatan kualitas produk, hingga ekspansi pasar. Bukan tanpa alasan, hal ini terjadi karena lembaga keuangan memberikan syarat administrative yang lebih detail untuk pelaporan usaha, sehingga mendorong UMKM menjadi lebih professional. Namun sayangnya, dampak ini tidak bersifat beragam bagi seluruh pelaku usaha mikro. Efektivitas pembiayaan berbasis bagi hasil sangat tergantung pada factor lokal seperti stabilitas sosial, kepercayaan antara lembaga dan nasabah, serta kejelasan kontrak.

3. Tantangan penerapan akad mudharabah

Meskipun akad mudharabah memiliki kuat secara teoritis dan konseptual serta sesuai dengan nilai-nilai syariah, penerapannya dilapangan tentu saja tidak terlepas dari berbagai hambatan yang kompleks. Bahkan hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis administrative, tetapi juga menyangkut aspek struktural, kultural, dan regulasi yang membatasi ruang gerak bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada sector mikro. Di antara hambatan-hambatan itu adalah:

a. Lemahnya literasi keuangan syariah

Hambatan lain adalah rendahnya literasi keuangan dan pemahaman tentang prinsip syariah di kalangan pelaku UMKM. Studi oleh Nasution & Daulay menyebutkan bahwa sebagian besar nasabah belum memahami sepenuhnya perbedaan antara akad syariah dengan sistem kredit konvensional, sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terkait mekanisme bagi hasil dan pembagian resiko. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan atau kekhawatiran berlebih terhadap

akad mudharabah, yang dianggap “tidak pasti” atau “kurang menguntungkan”. Dalam beberapa kasus, menurut Rinda Meutya DKK, nasabah menganggap bagi hasil sebagai bentuk bunga terselubung karena tidak adanya kepastian jumlah yang harus dibayarkan, yang justru menimbulkan keraguan terhadap prinsip syariah itu sendiri. Minimnya edukasi menjadi penyebab utama kesenjangan persepsi ini.

b. Regulasi dan insentif yang belum mendukung

Peraturan perbankan di Indonesia masih cenderung mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang sangat konservatif terhadap pembiayaan tanpa agunan. Dalam sistem perhitungan risiko (risk weighted assets) yang diterapkan oleh OJK, pembiayaan tanpa jaminan dikenai bobot risiko yang lebih tinggi. Ini menyebabkan bank syariah lebih terdorong untuk menggunakan akad-akad jual beli yang memiliki struktur jaminan yang jelas. Tidak adanya insentif khusus dari regulator terhadap akad-akad berbasis bagi hasil menjadi faktor penghambat utama. Padahal, jika pembiayaan mudharabah diposisikan sebagai program strategis nasional untuk pengembangan UMKM, semestinya ada insentif fiskal atau pengurangan beban modal bagi bank yang berani menyalurkan dana ke sektor ini.

c. Budaya bisnis yang transaksional.

Hambatan non teknis yang tidak kalah penting adalah budaya bisnis di kalangan pelaku UMKM yang masih sangat transaksional dan berorientasi jangka pendek. Salah satu tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam di Negara berkembang adalah kurangnya budaya kolektif dan akuntabilitas sosial dalam menjalankan usaha. Hal ini juga berlaku di Indonesia, di mana sebagian besar pelaku UMKM masih melihat hubungan dengan bank secara sepihak (bank sebagai pemberi uang), bukan sebagai mitra kerja sama jangka panjang. Meskipun pelaku usaha telah memperoleh pembiayaan mudharabah, banyak di antaranya yang enggan melibatkan pihak bank dalam urusan operasional atau strategi bisnis. Ini mengurangi efektivitas hubungan kemitraan dan membuat fungsi pengawasan dari pihak bank menjadi lemah.

d. Kurangnya kapasitas monitoring dan pendamping.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak selalu memiliki kapasitas untuk memberikan pendampingan insentif kepada nasabah UMKM. Dalam akad mudharabah, posisi bank tidak hanya sebagai pemberi dana, melainkan sebagai mitra usaha yang seharusnya terlibat dalam pemantauan dan evaluasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas lapangan yang kompeten, menjadi hambatan serius bagi bank untuk melakukan fungsi pengawasan secara efektif. Tanpa pendampingan yang memadai, nasabah cenderung kurang disiplin dalam melaporkan keuntungan atau perkembangan usaha. Hal ini memperbesar risiko modal hazard, di mana nasabah berpotensi menyembunyikan sebagian keuntungan agar pembagian hasil menjadi lebih kecil. Ini menyebabkan bank mengalami kerugian atau tidak mendapatkan bagi hasil secara profesional.

e. Tingginya risiko pembiayaan.

Akad mudharabah tidak menggunakan jaminan oleh nasabah atas pembiayaannya kecuali hasil usaha itu sendiri, ini menjadikannya sebagai salah satu risiko yang menjadi perhatian bank syariah, hingga bank syariah kerap kali mengalami kesulitan dalam memastikan keamanan dana yang disalurkan. Sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, hal ini menyulitkan bank untuk menilai prospek usaha dan memproyeksikan bagi hasil secara realistis.

4. Strategi peningkatan efektivitas akad mudharabah dalam pembiayaan UMKM.

Untuk mengoptimalkan penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan usaha mikro, perlu adanya strategi yang bersifat holistic dan berkesinambungan. Strategi ini tidak hanya bertumpu pada perbaikan sistem internal bank syariah, tetapi juga mencakup dimensi edukasi, regulasi, kolaborasi kelembagaan, serta penguatan nilai-nilai syariah yang menjadi ruh dari akad tersebut.

a. Penguatan literasi keuangan dan syariah.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat literasi keuangan syariah kalangan pelaku usaha mikro. Edukasi ini tidak hanya mencakup pemahaman dasar tentang konsep bagi hasil, tetapi juga menjelaskan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab bersama yang melekat dalam akad mudharabah. Program ini bisa dilaksanakan melalui sinergi antara bank syariah, OJK, dan lembaga pendidikan islam atau ormas keagamaan. Penelitian oleh nasution & daulay menyarankan penelitian rutin berbasis komunitas untuk pelaku UMKM, dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Modul-modul literasi harus dibuat sederhana, dengan banyak contoh praktis dan berbasis pengalaman lokal, bukan sekedar teori akademik. Program literasi ini juga harus menjangkau kalangan muda yang mulai aktif di dunia usaha, agar akad mudharabah dapat tumbuh di generasi yang melek teknologi dan nilai syariah.

b. Regulasi dan insentif dari otoritas.

Peran pemerintah dan lembaga pengawas seperti otoritas jasa keuangan (OJK) sangat penting dalam mendukung keberhasilan akad mudharabah, terutama dalam pembiayaan usaha mikro. Salah satu hambatan utama yang dihadapi bank syariah adalah peraturan yang masih menilai pembiayaan tanpa jaminan, seperti mudharabah sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi. Karena resiko tinggi ini, bank harus menyiapkan modal lebih besar untuk bisa menyalurkan pembiayaan tersebut. Akibatnya, bank lebih memilih menggunakan akad jual beli seperti murabahah yang risikonya lebih rendah dan lebih pasti keuntungannya. Untuk mendorong bank syariah agar lebih berani menggunakan akad mudharabah, diperlukan perubahan aturan dari pihak otoritas. Misalnya, aturan yang memberikan “keringanan” atau penyesuaian dalam penghitungan risiko jika bank menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada usaha mikro. Dengan cara ini, bank tidak terbebani terlalu berat dan bisa lebih leluasa membantu para pelaku UMKM.

Selain penyesuaian aturan, pemerintah dan OJK juga dapat memberikan insentif atau dorongan tambahan bagi bank yang aktif menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, bantuan pelatihan untuk nasabah, atau program pendampingan usaha bersama instansi pemerintah lainnya. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang sehat dan saling mendukung, di mana bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga bisa berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga diharapkan bisa membuat panduan atau standar pelaksanaan akad mudharabah yang lebih praktis dan mudah diterapkan oleh bank syariah. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan dukungan penuh dari otoritas, bank syariah akan lebih percaya diri dan terdorong untuk menjalankan akad-akad syariah yang sejati, seperti mudharabah, dalam membantu pelaku usaha kecil.

c. Revitalisasi peran bank sebagai mitra usaha.

Bank syariah perlu memperkuat perannya sebagai mitra usaha, bukan hanya sebagai penyedia dana. Dalam konteks akad mudharabah, hubungan kemitraan seharusnya terbangun

dalam bentuk dukungan teknis dan majerial kepada nasabah. Ini bisa diwujudkan melalui pembentukan unit khusus dalam bank syariah yang berfokus pada pendampingan usaha mikro. Pentingnya kehadiran tenaga pendamping lapangan yang tidak hanya memahami keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan interpersonal dan pemahaman budaya lokal. Pendampingan ini bisa berbentuk konsultasi rutin, pelatihan sederhana dalam manajemen usaha, hingga penyusunan rencana bisnis. Dengan demikian, nasabah tidak merasa sendiri dalam mengembangkan usahanya. Pendekatan ini akan menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara bank dan nasabah, yang jauh lebih sesuai dengan prinsip dasar mudharabah. Keterlibatan bank dalam perencanaan dan evaluasi usaha dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membantu nasabah untuk menghindari keputusan bisnis yang merugikan.

d. Transformasi digital dalam monitoring dan pelaporan.

Penguatan sistem teknologi informasi merupakan strategis krusial dalam mengatasi kelemahan pengawasan dan pelaporan yang selama ini menjadi titik lemah utama akad mudharabah. Bank syariah perlu mengembangkan aplikasi digital yang memungkinkan pelaku usaha mikro yang melaporkan arus kas harian, perkembangan usaha, hingga proyeksi keuntungan secara real-time dan user-friendly. Penerapan sistem digital berbasis mobile dapat menekan moral hazard, mempercepat proses evaluasi, dan mempermudah distribusi bagi hasil yang akurat. Teknologi ini juga memungkinkan bank melakukan klasifikasi risiko nasabah secara dinamis dan menyesuaikan perlakuan pembiayaan berdasarkan data yang actual, bukan hanya asumsi. Di samping itu, digitalisasi juga dapat menciptakan transparansi yang lebih tinggi antara bank dan nasabah. Dengan adanya dashboard bersama, kedua pihak dapat melihat performa usaha secara terbuka, yang pada gilirannya membangun kepercayaan timbal balik dan menumbuhkan budaya keterbukaan dalam bermitra.

e. Inovasi produk mudharabah berbasis komunitas.

Inovasi produk mudharabah berbasis komunitas merupakan salah satu solusi untuk mengurangi risiko yang sering terjadi dalam pembiayaan mudharabah. Caranya adalah dengan melibatkan sekelompok orang (komunitas) dalam satu akad pembiayaan, bukan hanya individu. Contohnya, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan keada kelompok usaha, koperasi syariah, atau komunitas tertentu melalui skema seperti mudharabah kelompok. Dengan sistem ini, risiko tidak ditanggung sendiri oleh masing-masing orang, tetapi ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok. Hal ini membuat bank syariah merasa lebih aman karena jika ada satu anggota mengalami masalah, anggota lain bisa membantu dan saling mengawasi. Ini juga bisa mencegah moral hazard (perilaku tidak jujur dari nasabah), karena adanya control sosial, anggota kelompok akan saling menjaga agar usaha berjalan baik dan sesuai aturan. Dalam skema ini, tanggung jawab dan risiko ditanggung bersama oleh anggota komunitas, sehingga menekan risiko individual yang kerap menjadi kekhawatiran bank. Dengan melibatkan komunitas, akad mudharabah tidak hanya menjadi transaksi antara dua pihak, tetapi menjadi bagian dari antara dua pihak, tetapi menjadi bagian dari pembangunan ekonomi kolektif. Hal ini akan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, sekaligus memperkuat budaya tolong-menolong dan kepedulian sosial.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Sebagai bentuk kerja sama usaha yang berlandaskan prinsip syariah dan keadilan, mudharabah memberikan ruang yang luas bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh kewajiban pembayaran tetap seperti pada sistem bunga. Namun, dalam

praktiknya, efektivitas penerapan akad mudharabah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, regulasi dan insentif yang belum mendukung, budaya bisnis yang transaksional, kurangnya kapasitas monitoring dan pendampingan, serta tingginya risiko pembiayaan.

Meskipun demikian, terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas akad mudharabah. Bank syariah dapat meningkatkan pelatihan bagi karyawan mengenai akad mudharabah serta membentuk unit atau tim pendampingan usaha sebagai representasi pengembangan sistem dan sumber daya yang memadai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan dapat memberikan regulasi yang berpihak pada pengembangan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, seperti membuat pedoman rinci, pembaruan atas beban risiko bagi bank, serta dukungan teknologi guna digitalisasi produk.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah juga sangat penting. Pelaku usaha mikro perlu memahami tanggung jawab, amanah, dan transparansi dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, diharapkan bahwa akad mudharabah dapat menjadi instrument pembiayaan yang efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas akad mudharabah, kerja sama antara bank syariah, OJK, dan pelaku usaha mikro sangat diperlukan. Dengan adanya kerja sama yang baik dan implementasi strategi yang tepat, akad mudharabah dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

REFERENSI

- Ariyanti, Okta Nuria, And Riska Agi Sawitri. *"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia."* Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 4, no.2 (2022): 77-90.
- Armaz, Eja, Refky Fielnanda, And Mahathir Hefrianda. *"Analisis Manajemen Risiko Akad Pada Pembiayaan Mudharabah Di Segmen UMKM Di Bank Syariah Indonesia KC Jambi- Gatot Subroto."* Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi 3, no.1 (2023): 133-142.
- Fitria, Ayu, Deky Anwar, And Dian Pertiwi. *"Perkembangan UMKM Ditinjau Dari Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah."* I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance 7,no.2 (2022): 138-152.
- Hidayati, Nurul, Tri Nadhirotur Roifah, And Yeni Kartikawati. *"Analisis Komprasi Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di BMT Besuk Agung."* JEMSI 11, no.3 (2025): 1526-1534.
- Hutagalung, Tiur Herlina Yanti, And Rayyan Firdaus. *"Keuntungan Dan Tantangan Dalam Penggunaan Akad Mudharabah Untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)."* Transformasi: Journal Of Economics And Business Management 3, no.4 (2024): 137-147.
- Kurnia, Kiki, Ahmad Hasan Ridwan, And Fithri Dzikrayah. *"Pembiayaan Mudharabah Bagi UMKM Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)."* LIKUID: Jurnal Ekonomi Industry Halal 3, no.2 (2023): 56-65.
- Latifah, Eny, Soeparlan Pranata, And Endah Susilawati. *"Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Dengan PSAK no. 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan."* Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi 11, no. 2 (2016): 78-90.

- Meutya, Rinda Et Al. *“Peran Akad Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.”* El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah 3, no.2 (2024).
- Nasution, Elna Sari, And Ahmad Riadi Daulay. *“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM Di Medan Oleh BPRS Gebu Prima.”* BIMA: Journal Of Business Infiation Management And Accounting 2, no.1 (2024).
- Nofiyanti, Anika. *“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM (studi pada BMT mubarakah, undaan kudus).”* Skripsi, IAIN kudus, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistic Perbankan Syariah Desember 2023 (Jakarta: OJK, 2023).
- Rachma, Yunita. *“Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rawasari.”* JEKOTRI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah 2, no.2 (2023): 26-35.
- Salsabila, Ade, And Muhizar Muchar. *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah Kategori UMKM Pada Bank Sumut Syariah KCP Stabat.”* Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah 2, no.2 (2023): 123-136.
- Sanwani, And Sahabudin. *“ Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera Lombok Timur.”* Journal Of Innovation Research And Knowledge 3, no.1 (2023).
- Sari, Junita, And Tuti Anggraini. *“Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Pelaku UMKM Dalam Mendukung Industri Halal (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat).”* Syntax Liberate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no.12 (2022).
- Saskiapatni, Ayushandra, And Trisni Handayani. *“The Effect Of Mudharabah Financing On MSME Customer Income.”* Al-Mashafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 8, no.2 (2024): 31-41.
- Yusuf, Miranda Azizah, Elza Febriyani, Mela Anggraini, And Anjung Peby Lestari. *“Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah.”* JIOSE: Journal Of Indonesian Sharia Economics 2, no. 1 (2023): 65-76.